



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 471-13/24149/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pemusnahan
KTP-el Rusak atau Invalid
dengan cara dibakar.

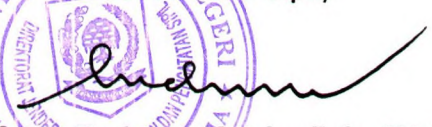
Kepada.
Yth. Sdr. Bupati/Walikota
di-
SELURUH INDONESIA

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan Blangko dan KTP-el rusak atau invalid, agar Saudara menginstruksikan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk **setiap hari** melakukan pemusnahan Blangko dan KTP-el rusak atau invalid dimaksud.

Untuk tertib administrasi, maka setiap pemusnahan agar dibuatkan "Berita Acara Pemusnahan Blangko dan KTP-el rusak atau invalid dengan cara dibakar" dan dilaporkan secara berjenjang setiap bulan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota seluruh Indonesia.